



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak semua warga Negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang diselenggarakan dalam suatu pendidikan bermutu, terencana dan berkesinambungan;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu dipenuhi melalui pemerataan, perluasan akses, relevansi, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan bermutu Provinsi Jambi dan kebijakan pendidikan nasional;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Batang Hari.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.

14. Pendidikan

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya di singkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

23. Sekolah

23. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
24. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
26. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
32. Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
33. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
34. Sertifikat

34. Sertifikat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.
35. Organisasi/Asosiasi pendidik/tenaga kependidikan adalah perkumpulan yang didirikan dan diurus oleh pendidik/tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya, baik organisasi/asosiasi berjenjang maupun yang hanya ada di daerah.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. asas, fungsi, dan tujuan;
- b. penyelenggaraan pendidikan;
- c. jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sarana dan prasarana pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pendanaan pendidikan;
- h. peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- i. peran dunia usaha dan industri;
- j. dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- k. standar pelayanan minimal pendidikan;
- l. pengawasan;
- m. larangan;
- n. sanksi administrasi;

BAB III

BAB III

ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan di daerah harus berdasarkan asas-asas nilai Pancasila, hak asasi manusia, demokrasi, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggungjawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di daerah adalah :

- a. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab;
- c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan berbasis transparansi anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB IV

BAB IV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas :
 - a. pendidikan formal
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. pendidikan informal
- (2) Jalur Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (3) Jenjang pendidikan formal terdiri dari :
 - a. pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan menengah.
- (4) Jenis pendidikan mencakup :
 - a. pendidikan umum ;
 - b. pendidikan kejuruan;
 - c. pendidikan keagamaan; dan
 - d. pendidikan khusus.

Pasal 8

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu, yaitu :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan nonformal;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. formal
 - b. nonformal ; dan
 - c. informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (4) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi les private, home scholling, parenting, Pengajian Antara Maghrib dan Isya atau bentuk lain yang diselenggarakan didalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur :
 - a. pendidikan formal dan ;
 - b. pendidikan nonformal.
- (2) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
- (3) Bentuk satuan pendidikan dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk satuan pendidikan dasar nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Paket A, Paket B, Ula, Whusta atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 11

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur:
 - a. Formal; dan
 - b. Nonformal.
- (2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
- (3) Bentuk satuan pendidikan menengah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi SMA, SMK, MA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk satuan pendidikan menengah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang terampil pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya sekolah kejuruan.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 12

Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas :

- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- e. MDA/TPA, MDW/TPSA
- f. majelis taklim; dan
- g. satuan pendidikan sejenisnya.

Pasal 13

Program pendidikan Nonformal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. pendidikan

- c. pendidikan kecakapan hidup;
- d. pendidikan kepemudaan;
- e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- f. pendidikan keaksaraan;
- g. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- h. pendidikan kesetaraan; dan
- i. pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 14

Peserta didik pada program pendidikan non formal terdiri dari :

- (1) Peserta didik pada pendidikan anak usia dini adalah peserta didik untuk anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, keterampilan kerja untuk mencari nafkah dan atau melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan atau melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran islam dan atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (6) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum bisa membaca, menulis, berhitung, dan atau berkomunikasi dalam bahasa indonesia.
- (7) Peserta didik pada program paket A adalah masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (8) Peserta didik pada program paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.

(9) Peserta

- (9) Peserta didik pada program paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.
- (10) Peserta didik pada program pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik adalah untuk pengembangan potensi diri peserta didik.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 17

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur:
 - a. Formal ;
 - b. nonformal dan;
 - c. informal.
- (2) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB atau nama lain yang sederajat.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.

(4) Pendidikan

- (4) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan dan satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang dilakukan dilingkungan keluarga dan masyarakat.
- (6) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pada pendidikan khusus adalah peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan

Pasal 19

Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam jalur dan bentuk formal, informal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

BAB V

BAB V
PERPINDAHAN JALUR DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perpindahan Jalur Pendidikan

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan formal ke jalur pendidikan nonformal atau sebaliknya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perpindahan Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan formal ke jalur pendidikan nonformal atau sebaliknya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(3) Persyaratan

- (3) Persyaratan pendirian, penyelenggaraan, dan pengelolaan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kantor Kementerian yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara dan penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek ekonomis, sosial budaya dan psikologis peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat mendukung dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 27

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau lembaga yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi sekolah swasta diberikan dengan memperhatikan rekomendasi dan dukungan dari organisasi profesi Badan Musyawarah Perguruan Swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Terhadap pendirian atau pencabutan izin satuan pendidikan baik formal maupun nonformal yang berada dibawah kewenangan instansi vertikal di daerah, harus melalui rapat koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Penambahan, Perubahan Status, Penggabungan dan Penutupan

Pasal 29

- (1) Setiap penambahan, perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.
- (2) Penambahan, perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, lokasi dan nilai akreditasi dari sekolah, serta mengacu pada kepentingan dan/atau kebutuhan daerah.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh kepala sekolah dapat ditingkatkan statusnya menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan status, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 30

Setiap Peserta didik berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan kepribadian dan kecakapannya berdasarkan kemampuan, kecerdasan, minat, dan bakatnya;
- b. Mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan akses pelayanan pendidikan agama dan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik masing-masing, baik di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Mendapatkan pelayanan pendidikan di luar program pendidikan yang sedang dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik maupun non fisik yang terjadi di dalam sekolah dan/ atau di luar sekolah.

Pasal 31

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. Mengikuti proses pembelajaran dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- b. Bersikap hormat, sopan dan santun kepada orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. Melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya;

d. Menjaga

- d. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat;
- e. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- f. Mematuhi, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Bagian Kedua
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- d. memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualifikasi, mengikuti pelatihan, dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
- f. memperoleh kesempatan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan dengan tetap mengutamakan tugas keprofesionalannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, dan atau pihak lain dan dalam menyampaikan kebenaran ilmiah;

Pasal 33

Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan wajib :

- a. melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional, objektif, jujur, bertanggungjawab, dan tidak diskriminatif;
- b. menciptakan

- b. menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- c. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. mengaplikasikan nilai ketauladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran materi budi pekerti baik pada mata pelajaran berdiri sendiri maupun terintegrasi pada mata pelajaran lain, selama proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mencari, menerima, mengolah dan menyampaikan informasi yang benar dengan benar;
- g. memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik;
- h. memahami, menganalisa, mentaati peraturan perundang-undangan, kode etik, nilai agama dan etika yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. menanamkan, memelihara dan memupuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. menghormati dan menghargai hak-hak dan tidak melakukan kekerasan baik terhadap teman seprofesi maupun peserta didik;
- k. mengembangkan dan mendalami materi pembelajaran secara tuntas dilaksanakan di lingkungan sekolah dan pimpinan sekolah wajib memfasilitasi.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana dengan mempertimbangkan kekhasan Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan meliputi :
 - a. sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA).
 - b. standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - c. standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa.

(3) Kekhasan

- (3) Kekhasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa warna gedung, bentuk gapura, pagar, bentuk atap, lantai, dan papan nama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekhasan standar kriteria minimum sarana dan standar kriteria minimum prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu biaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan asas kepatutan, keadilan, proporsional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Tugas pendidik sebagai tenaga profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik baik pada pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (2) Tanggungjawab pendidik menyelenggarakan proses pendidikan sehingga melahirkan peserta didik yang memiliki spiritual, sosial emosional, intelektual dan kinestetik.

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan secara transparan, akuntabel, kepastian hukum, profesional, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Tanggungjawab tenaga kependidikan adalah terwujudnya pelayanan prima dalam menunjang terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan kondusif.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan azas pemerataan, kebutuhan, penyegaran, dan profesionalitas.
- (2) Penugasan tenaga pendidik sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah, mempertimbangkan masa bakti, dedikasi, loyalitas dan profesionalitas melalui seleksi yang objektif baik teknis maupun manajerial dan mengikuti pelatihan yang dipersiapkan untuk calon Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.
- (3) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier bagi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jenjang satuan pendidikan yang sama.
- (5) Mutasi pendidik hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
- (6) Mutasi dan rotasi Kepala Sekolah dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah bertugas pada satuan pendidikan minimal selama 2 (dua) tahun dengan dasar pertimbangan prestasi kerja, pemerataan dan penyegaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggungjawab Pejabat Pembina kepegawaian baik melalui penugasan, pengawasan, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sekaligus sebagai motivasi, perlu dilakukan pengukuran kinerja secara periodik.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Badan/Yayasan penyelenggara pendidikan.

Bagian Keempat
Kesejahteraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima penghasilan dari satuan pendidikan tersebut kurang dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.

(2) Dana

- (2) Dana pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dapat berbentuk hibah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dapat berasal dari CSR dan Komite Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan kepada orang tua/ wali peserta didik.
- (3) Setiap pungutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan dan pengecualian kepada keluarga kurang mampu.
- (4) Setiap penggunaan dana yang diperoleh dari pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada orang tua/ wali peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan syarat-syarat melakukan pungutan kepada orang tua/ wali peserta didik akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban menciptakan suasana Kabupaten dan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berbasis aqidah.
- (2) Setiap warga dan kelompok masyarakat wajib berperan serta membantu satuan pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam membantu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap warga masyarakat dapat mengusulkan program yang akan memberikan percepatan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengusulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

Pasal 46

- (1) Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memberikan informasi terkini tentang perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri kepada penyelenggara pendidikan untuk penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
 - b. memfasilitasi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan magang atau praktek industri; dan
 - c. memberikan bantuan termasuk pembiayaan pada satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama antara dunia usaha dan industri dengan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

BAB XIV
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dapat terdiri dari :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. Tokoh masyarakat
 - c. Tokoh dan pakar pendidikan
 - d. Anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Yayasan penyelenggara pendidikan;
 - f. Organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - g. Dunia usaha, dan dunia industri; dan
 - h. Perwakilan dari komite sekolah yang disepakati.
- (3) Pengurus dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (5) Pengurus Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
- (6) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Bupati.
- (7) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan bersifat koordinatif.
- (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 48

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah dipilih secara terbuka dalam rapat sekolah bersama orang tua murid dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu.
- (2) Peran dan fungsi Komite Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib diberitahukan kepada orang tua/ wali dalam rapat Komite dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan, kelayakan dan kepatutan.
- (4) Setiap kegiatan yang dilakukan komite sekolah sesuai peran dan fungsinya wajib diberitahukan kepada orang tua/ wali dalam rapat Komite.
- (5) Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/ wali peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan.
- (2) Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang mencakup semua jenis pelayanan hingga mencapai indikator kinerja minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan teknis edukatif dilakukan oleh pengawas sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Setiap peserta didik, yang melanggar ketentuan Pasal 31 dan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali
- (2) Setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 49 (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. sanksi kode etik dan profesi yang berlaku di lingkungan satuan/lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan/lembaga penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatalan dan/atau pencabutan izin.

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan teknis pelaksana sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 49 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-12-2014
BUPATI BATANG HARI

ttd

SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 31-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2014 NOMOR : 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. U M U M

Pendidikan merupakan hak semua warga negara, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan bagi semua, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang diselenggarakan dalam suatu pendidikan bermutu, terencana dan berkesinambungan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu dipenuhi melalui pemerataan, perluasan akses, relevansi, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan bermutu provinsi jambi dan kebijakan pendidikan nasional.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal5
Cukup jelas

Pasal6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal8
Cukup jelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal10
Cukup jelas

Pasal11
Cukup jelas

Pasal12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal14
Cukup jelas

Pasal15
Cukup jelas

Pasal16
Cukup jelas

Pasal17
Cukup jelas

Pasal18
Cukup jelas

Pasal 19

Pasal 19
 Cukup jelas
Pasal20
 Cukup jelas
Pasal21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup jelas
Pasal 23
 Cukup jelas
Pasal24
 Cukup jelas
Pasal25
 Cukup jelas
Pasal26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal28
 Cukup jelas
Pasal29
 Cukup jelas
Pasal30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal32
 Cukup jelas
Pasal33
 Cukup jelas
Pasal34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36

Pasal36
Cukup jelas

Pasal37
Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal40
Cukup jelas

Pasal41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal43
Cukup jelas

Pasal44
Cukup jelas

Pasal45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal47
Cukup jelas

Pasal48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal50
Cukup jelas

Pasal51
Cukup jelas

Pasal52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas